



PUTUSAN

Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi",

m e l a w a n

Termohon umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0600/Pdt.G/2014/PA.DP., tanggal 15 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja sebagaimana ternyata Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.05.5./PW.01/33/2014 Tetanggal 15 Oktober 2014;

hal. 1 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja namun sejak bulan Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon;
- 4 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;
- 5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator ABDURRAHMAN, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Nopember 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan Pemohon dengan perubahan identitas Pemohon bahwa pekerja Pemohon adalah kuli bangunan dan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon, lalu pindah kerumah orangtua Termohon, lalu pindah kembali kerumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 dan 2 benar adanya, diakui apabila menyangkut peristiwa pernikahan yang dibuktikan dengan buku nikah;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin 3 yang cenderung menuduh Termohon melakukan hal-hal sebagaimana tertuang dalam permohonannya adalah tidak benar dan cenderung dibuat-buat dan dilebih-lebihkan adanya. Sehingga Termohon merasa sangat berkepentingan untuk meluruskan serta menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sebagai berikut :

- a. Masalah Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;

Bahwa terhadap tuduhan ini sangat tidak benar dan betul dibuat-buat oleh Pemohon agar Pemohon mempunyai alasan untuk bisa menceraikan Termohon. Tidak benar Termohon cemburu buta, Termohon cemburu berdasarkan kenyataan yang Termohon alami, malah yang terjadi adalah Pemohon berselingkuh selama 5 bulan, bahkan Termohon pernah menangkap basah Pemohon bersama wanita lain;

- b. Masalah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;

hal. 3 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Termohon meninggalkan rumah, karena Termohon kecewa dengan sikap Pemohon yang sering keluar rumah dan begadang tiap malam, sering mabuk-mabukan, sering meninggalkan rumah, selanjutnya Termohon sering dicuekin, Pemohon yang sering berlaku kasar, bahkan pada saat melakukan hubungan suami istri Pemohon tidak pernah memasukkan sperma dari tubuh Termohon, Termohon sakit hati dan tersiksa hatinya, benar, Termohon meninggalkan rumah dan kembali kerumah orangtua Termohon, karena:

- Selama menjalani proses rumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, karena Pemohon pada saat melakukan hubungan suami istri Pemohon tidak pernah memasukkan spermanya pada tubuh Termohon;
- Termohon sering dicuekin oleh Pemohon dan tidak dianggap sebagai istri dari Pemohon;
- Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Setiap Pemohon ingin membicarakan perencanaan masa depan, Pemohon tidak pernah menghiraukan;

c. Masalah Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;

Bahwa tuduhan yang inipun semakin membuat Termohon bingung dan bertanya-tanya karena Termohon sebelum meninggalkan rumah Termohon terlebih dahulu berkonsultasi dengan keluarga Pemohon, keluarga Pemohon mengajukan agar Termohon pergi kembali kerumah orangtua dari Termohon, karena keluarga Pemohon merasa kasihan dengan keadaan yang dialami Termohon. Dan tidak mungkin bagi Pemohon tidak mengetahui Termohon kembali kerumah orangtua Termohon. Bahkan selama Termohon berada dirumah orangtua Termohon selama 9 bulan, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;

Bahwa menurut Termohon setiap rumah tangga pasti ada masalah yang terjadi, akan tetapi yang berbeda adalah cara menyikapinya. Hal inilah yang menurut Termohon menjadi sumber masalah besar dalam rumah tangga Pemohon



dengan Termohon, dimana Pemohon sebagai seorang suami (imam) tidak pernah dewasa dan betul-betul tidak siap menghadapi setiap masalah yang timbul dalam rumah tangga kami selama ini. Kesimpulan ini terpaksa Termohon kemukakan agar majelis hakim dapat melihat persoalan ini secara obyektif, karena apabila Termohon tidak jujur menyampaikan sumber masalah yang sebenarnya Termohon khawatir Majelis Hakim terjebak dalam cara pandang dan alasan-alasan Pemohon semata, sehingga dengan kesalahan tersebut justru putusan yang akan diambil nantinya sudah barang pasti mendholimi Termohon dan menjadi asbab datangnya dosa dan turunnya azab dari Allah yang maha tahu dan amaha melihat yang hak dan yang batil;

Bahwa selama ini apabila terjadi selisih pendapat dalam rumah tangga kami, Pemohon selalu bersikap tidak dewasa dengan cara melaporkan setiap permasalahan kepada orangtua dan saudaranya, dan Pemohon selalu kabur meninggalkan rumah sampai berhari-hari menginap dirumah orangtuanya di lingkungan saka desa Manggeasi (rumah ibu Pemohon) dan Pemohon baru akan pulang kembali kerumah di Dorotangga hanya untuk melihat orangtua (Bapak Pemohon). Dengan kebiasaan buruk Pemohon seperti itu masalah rumah tangga yang timbul sebenarnya sangat kecil akan tetapi karena penyikapan Pemohon yang keliru dengan cara mengadu dan kabur dari rumah;

4. Bahwa dengan uraian tanggapan dari Pemohon pada poin 3 diatas, maka secara tegas Termohon sampaikan bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 3 tidak benar dan pantas untuk ditolak adanya;
5. Bahwa terhadap dalil permohonan pada poin 4 Termohon menyatakan pada poin 4 adalah tidak benar karena kepergian Termohon kerumah orangtua Termohon adalah sepengetahuan keluarga dari Pemohon;
6. Bahwa berkaitan dengan dalil pada poin 5 benar juga adanya, namun perlu Termohon jelaskan sedikit bahwa belum berhasilnya upaya perdamaian selama ini kerena disebabkan oleh sikap Pemohon sering mengungkit permasalahan masa lalu dimana Pemohon menganggap bahwa karena perbuatan Termohon hingga Pemohon dikeluarkan dari pekerjaan sebagai TU di SMA Yayasan Nurul Fadhilah Desa Dorebara;

hal. 5 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pemohon menyadari dan memahami akan hal itu serta bersedia merubah tabiat buruknya serta bisa menyakinkan Termohon, maka tanpa perantara oranglain pun Termohon selaku seorang istri akan bersimpuh dihadapan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa bersama dengan ini pula, kami selaku Termohon kenvensi hendak mangajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi, sehingga pada bagian ini Termohon konvensi berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa segala sesuatu yang telah dimuat didalam konvensi yaitu jawaban dalam pokok perkara, mohon dianggap telah termasuk pula pada bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam rekonvensi ini;
- 3 Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi telah terbukti mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, berdasarkan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dapat dibuktikan secara hukum kebenarannya karena cenderung dibuat-buat dan direkayasa. Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima permohonan cerai talak dari Tergugat rekonvensi atau Pemohon Konvensi, maka secara hukum kepada Tergugat rekonvensi dibebani tanggung jawab hukum yang tidak dapat diabaikan dengan alasan apapun juga;
- 4 Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi dalam pokok perkaranya mengajukan talak terhadap Penggugat rekonvensi, maka apabila permohonan talak tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dan berakibat hukum putusanya perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Bab XVII pasal 149 huruf a,b,c dan d bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami in cassu Tergugat rekonvensi memiliki kewajiban hukum sebagai berikut :

- a Mengembalikan mahar yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi;

Bahwa semenjak pernikahan mahar berada dalam kekuasaan Tergugat rekonvensi dan karena itu Penggugat rekonvensi menggugat pengembalian



mahar yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi berupa tempat tidur lengkap 1 (satu) set, lemari 1(satu) set, kursi sudut 1 (satu) set serta rumah batu 1 (satu) lokal;

- b. Memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi selama ditinggal oleh Tergugat rekonsensi;

Bahwa mengingat dan mempertimbangkan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah selama Penggugat rekonsensi yaitu selama 9 (sembilan) bulan maka Penggugat rekonsensi menuntut yaitu:

Uang nafkah sebesar :

- 9 bulan x 30 hari x Rp. 75.000,- = Rp. 20.250.000,-

Uang perawatan sebesar :

- 9 bulan x Rp. 250.000,- = Rp. 2.250.000,-

Sehingga total nafkah yang dituntut adalah sebesar Rp. 22.500.000,- dengan sejumlah mahar yang masih dikuasai oleh Tergugat rekonsensi;

- 1 Bahwa apabila putusan hakim dalam perkara a quo, mohon agar putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan a quo dalam keadaan apapun dan bila perlu dengan bantuan tenaga keamanan dari aparat hukum yang ada;

Bahwa berdasar jawaban Termohon dalam pokok perkara dan dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi dalam rekonsensi, maka dengan segala hormat dimohon kepada Ketua/Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1 Menolak permohonan pemohon seluruhnya;
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonsensi

1. Menerima gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat rekonsensi adalah janda (bekas istri) Tergugat rekonsensi

hal. 7 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah dan mahar kepada Penggugat rekonsensi;
4. Menyatakan hukum apabila isi putusan nantinya tidak diindahkan maka dapat dieksekusi secara paksa dengan bantuan aparat hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan hukum putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi, Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi memberikan tambahan keterangan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi pulang kerumah orangtua Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi sendiri dengan tidak ada pertengkaran sebelumnya dan tidak diusir, Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi tidak keberatan untuk diceraikan serta mencabut petitum nomor 5;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi, Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi semula;

Menimbang, bahwa replik dalam rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan duplik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonsensi semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205013010840002 atas nama Pemohon tanggal 06 Februari 2013 (Bukti P.1)
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Nomor KK.19.05.5./PW.01/33/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 bulan setelah menikah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon Cemburu buta dan saksi tahu karena Pemohon dan Termohon apabila bertengkar datang kerumah saksi dan saksi pernah melihat sekali Pemohon bertengkar mulut disaat saksi di panggil oleh bapak Pemohon untuk mendamaikan;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon dan tidak minta ijin kepada Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang ojek dan kuli bangunan;

hal. 9 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 bulan setelah menikah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon cemburu buta dan Termohon menuduh Pemohon minum-minuman keras padahal tidak pernah melakukan;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 9 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan kadang-kadang kuli bangunan dengan penghasilan tidak menentu antara Rp. 10.000,- sampai Rp. 50.000,-;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon dan rekonvensinya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti saksi;

1. saksi I, umur 65 tahun, pekerjaan tani, alamat dilingkungan Kandai dua timur Kelurahan Kandai dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 bulan setelah menikah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon cemburu karena Pemohon dan benar Pemohon selingkuh dengan perempuan lain orang dorotangga karena pernah dipergoki oleh Termohon dan kakak Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;
2. saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal dilingkungan karijawa selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 bulan setelah menikah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Pemohon bermain perempuan, bahkan saksi pernah melihat langsung saat kepergok sama Termohon, karena ditelepon oleh Termohon, Pemohon lagi berduaan dengan perempuan lain pada malam-malam ditempat yang sepi;
 - Bahwa saksi sudah pernah 4 kali mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

hal. 11 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.05.5./PW.01/33/2014 Tetanggal 15 Oktober 2014;
- 2 Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3 Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon;

4 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2014, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan

hal. 13 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP



pulang kerumah orang tua
Termohon sendiri dengan
alamat sebagaimana tersebut
diatas;

- 5 Bahwa antara Pemohon
dengan Termohon sudah
diupayakan perdamaian oleh
keluarga dan tokoh
masyarakat, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon
Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1,2,5
sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan membantah dalil-dalil
angka 3 dan pengakuan berklausul 4, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib
membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan pemohon
dibenarkan Termohon akan tetapi karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus
ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk
pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam
perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian
sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
angka 4 huruf (e) tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon
Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Mei 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi, mengenai dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun keterangan saksi tersebut justru memperkuat dalil permohonan Pemohon dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

hal. 15 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2013, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin sampai sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

Artinya : "*Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat*"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula*"

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 608 K/ AG/2003 tanggal 23 Maret 2004, hal-hal yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak seperti nafkah iddah, mut'ah dapat dikabulkan secara *ex officio* maksudnya dalam hal ini meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah hakim

hal. 17 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa dan memutus secara *ex officio*, dalam hal ini bukan berarti *judex factie* mengabulkan sesuatu yang tidak diminta;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Termohon Konvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri pemohon selama 9 bulan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Termohon Konvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Termohon Konvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut'ah, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak ba'in suhro";

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah yang patut diberikan kepada Termohon Konvensi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan besarnya pengabdian Termohon Konvensi dalam berumah tangga dengan Pemohon Konvensi yang sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan nilai materi dan berdasarkan ukuran kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan serta dihubungkan dengan kemampuan Pemohon Konvensi yang bekerja sebagai kuli bangunan dan tukang ojek, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وَالْمُطَآءَاتُ مَتَاعًا مَعْرُوفًا حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak- hak Termohon setelah diceraikan Pemohon, maka kewajiban Pemohon untuk memenuhi hak- hak Termohon berupa mut'ah harus diserahkan pada saat ikrar talak, amar putusan ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang harus dilaksanakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompus, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Mengembalikan mahar yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi;

Bahwa semenjak pernikahan mahar berada dalam kekuasaan Tergugat rekonvensi dan karena itu Penggugat rekonvensi menggugat pengembalian mahar yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi berupa tempat tidur lengkap 1 (satu) set, lemari 1(satu) set, kursi sudut 1 (satu) set serta rumah batu 1 (satu) lokal;

- 2 Memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama ditinggal oleh Tergugat rekonvensi;

hal. 19 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengingat dan mempertimbangkan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah selama Penggugat rekonsensi yaitu selama 9 (sembilan) bulan maka Penggugat rekonsensi menuntut yaitu:

Uang nafkah sebesar :

- 9 bulan x 30 hari x Rp. 75.000,- = Rp. 20.250.000,-

Uang perawatan sebesar :

- 9 bulan x Rp. 250.000,- = Rp. 2.250.000,-

Sehingga total nafkah yang dituntut adalah sebesar Rp. 22.500.000,- dengan sejumlah mahar yang masih dikuasai oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan mahar berupa :

- a 1 (satu) set tempat tidur;
- b 1 (satu) set lemari;
- c 1 (satu) set Lemari;
- d 1 (satu) set kursi sudut;
- e 1 (satu) lokal rumah batu;

belum diserahkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa secara formil, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tentang mahar dapat diajukan oleh seorang isteri sebagaimana diatur pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. pasal 37 dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Huku Islam oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi tentang mahar terhutang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonsensi Penggugat Rekonsensi terhadap mahar yang belum diserahkan, Tergugat Rekonsensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil mengenai mahar yang belum diserahkan, pengakuan Tergugat rekonsensi tersebut merupakan bukti yang sempurna yang mengikat dan menentukan sebagaimana diatur dalam pasal 311 RBg jo.pasal 1925 KUH Perdata hal tersebut sesuai pula dengan dalil dari kitab Al-Bajuri juz II. Halaman 334 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

فان اقر بما دعى عليه به لزمه ما اقر به



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila Tergugat membenarkan gugatan (Penggugat) terhadap dirinya.*

Maka Hakim memutuskan perkara itu berdasar atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai terbukti mahar barang berupa :

- a 1 (satu) set tempat tidur;
- b 1 (satu) set Lemari;
- c 1 (satu) set kursi sudut;
- d 1 (satu) lokal rumah batu;

adalah belum diserahkan oleh Tergugat rekonsensi dan menjadi hutang;

Menimbang, bahwa mahar adalah hak mutlak Penggugat rekonsensi selaku istri sebagaimana firman Allah swt dalam surat An Nisa' ayat 03 sebagai berikut:

و

فَاِذَا اٰتٰتُكَ مِنْهَا مَتْرًا

Artinya “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 33 ayat 2 disebutkan “Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (c) disebutkan “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila qobla dukhul” maka berdasarkan dalil permohonan konvensi Tergugat rekonsensi bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mahar terhutang tersebut

hal. 21 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dengan memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan mahar terhutang berupa :

- 1 (satu) set tempat tidur;
- 1 (satu) set Lemari;
- 1 (satu) set kursi sudut;
- 1 (satu) lokal rumah batu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut pula kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau selama 9 bulan

Uang nafkah sebesar :

- 9 bulan x 30 hari x Rp. 75.000,- = Rp. 20.250.000,-

Uang perawatan sebesar :

- 9 bulan x Rp. 250.000,- = Rp. 2.250.000,-

Sehingga total nafkah yang dituntut adalah sebesar Rp. 22.500.000,-

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut patut dipertimbangkan karena Tergugat Rekonvensi adalah kepala keluarga yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana maksud pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum sesuai dengan pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tambahan keterangan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menjelaskan Penggugat rekonvensi pulang kerumah orangtua Penggugat tidak di usir dan pulangnya tidak didahului pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi pergi dan pulang kerumah orangtua Penggugat rekonvensi tanpa ijin Tergugat rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi sedangkan saksi Penggugat rekonvensi tidak ada yang tahu apakah Penggugat Rekonvensi pulang diusir atau tanpa ijin Tergugat rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan pengakuan Penggugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi terbukti sebagai istri yang nusyus telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “ kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz” , maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompus, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

hal. 23 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa mahar berupa:
 - 1 (satu) set tempat tidur;
 - 1 (satu) set Lemari;
 - 1 (satu) set kursi sudut;
 - 1 (satu) lokal rumah batu;

Adalah mahar terhutang dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mahar dalam dictum 2 kepada Penggugat rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus duapuluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, USWATUN HASANAH, S.HI. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USWATUN HASANAH, S.HI.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

USMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 321.000,-

hal. 25 Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)